

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ISBAT NIKAH ANAK DIBAWAH UMUR

Nurmayasari, Patimah, Rahmatiah HL

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurmayasari.y99@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Isbat Nikah anak dibawah umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/PA/Pkj.). Jenis penellitian ini tergolong dalam Kualitatif deskriptif yaitu merupakan jenis penelitian lapangan (*File research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah buku terkait judul, internet, dan karya ilmiah yang terkait dengan judul. Selain itu, metode observasi, wawancara dan studi dokumen juga digunakan dalam mengumpulkan sumber data. Kemudian instrument penelitian terdiri dari putusan hakim, pedoman wawancara, handphone dan alat tulis. Lalu teknik pengolahan yang digunakan adalah identifikasi data, editing dan coding. Dan metode analisis data dilakukan dengan penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing para pihak. Dalam hal ini, pengadilan Agama Pangkajene tidak melegalkan perkara Isbat nikah, baik perkara isbat nikah terhadap anak dibawah umur ataupun bukan. hanya saja ada pengecualian untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan mengutamakan asas kemaslahatan. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1.) pemerintah harus memberikan regulasi yang sangat ketat agar tidak ada lagi yang terjadi pernikahan anak dibawah umur sehingga tidak ada yang dapat dirugikan bagi masyarakat atau pemerintah, 2.) mengedukasi masyarakat tentang hukum perkawinan dan juga penerapannya merupakan salah satu langkah untuk memangkas penyelundupan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Perkawinan Anak dibawah umur, Putusan.

Abstract

The problems of the research is how the Juridical Analysis of the Judge's Decision on the Marriage Isbat of minors (Study of Decision 0140/Pdt.P/PA/Pkj.). The type of research is classified as descriptive qualitative like of field research (file research) with the research approach used two approach are a normative and empirical approach. The data sources of this research are books related to the title, the internet, and scientific works related to the title. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and document studies. Then the research instrument consists of the judge's decision, interview guidelines, cellphones and stationery. Then the management techniques used are data identification, editing and coding. And the data analysis method is done by data reduction, data presentation and conclusion drawing. The conclusion of this research is that the Isbat of marriage can be carried out on marriages that are carried out legally according to the religion and beliefs of each party. In this case, the Pangkajene Religious Court did not legalize the Isbat marriage case,

whether the marriage isbat case against minors or not. it's just that there are exceptions to grant the request by prioritizing the benefit principle. The implications of this research are: 1.) The government must to give regulations so that no more child marriages occur so that no one can be harmed for the community or the government. 2.) make socialization from government to educating the public about marriage law and its implementation is one of the steps to reduce legal smuggling in Indonesia.

Keywords: Decision, Marriage Ratification, The Child Marriage.

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan salah satu agama yang paling sempurna di permukaan bumi ini. Mengutamakan aspek kemaslahatan bagi seluruh umatnya adalah prioritas yang utama. Terutama dalam hal perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan bagi seluruh umat manusia untuk menyempurnakan sebagian iman. Sebagai aspek untuk menghubungkan satu manusia dengan manusia lainnya, sebagai sebab dalam dunia peradaban.

Perkawinan mengandung akibat hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹”. Melangsungkan sebuah perkawinan berarti salah satu usaha untuk mendapatkan hak dan kewajiban antara satu sama lain. Perkawinan juga menjadi alasan untuk menghalalkan hubungan kelamin atau bersetubuh antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam pengertian perkawinan yang diuraikan dari kata (*kawin*) yang menurut bahasa artinya. “membentuk hubungan yang sah dengan lawan jenis dan juga lawan jenis serta melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh²”. Hal tersebut menjadikan kedudukan perkawinan menjadi salah satu dialog yang suci kepada Allah SWT karena merupakan salah satu ibadah, sebagaimana dalam fitrah sebuah perkawinan ialah mewujudkan garis keturunan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariyat/ 51:49.

﴿ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ ﴾

Terjemahan:

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”³

Dalam hal perkawinan, batas umur menjadi salah satu aspek yang utama sebagai salah satu syarat sebuah perkawinan. jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam, batas umur tidak menjadi tolak ukur dalam sebuah perkawinan. Sebab, jika seseorang telah memenuhi rukun dan syarat sah serta mencapai usia baliqh, maka seseorang sudah dapat melaksanakan sebuah perkawinan. Berbeda halnya dalam pandangan Hukum Positif yang mengatur tentang batas umur dalam sebuah perkawinan, sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

¹ Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 1

² Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenadamedia Group

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra Semarang. h. 520

Tapi pada kenyataannya, tidak sedikit masyarakat yang melakukan penyelundupan Hukum dengan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah di usia muda atau masih dibawah umur tanpa memperhatikan hukum yang sedang berlaku dengan alasan untuk menghindari perbuatan perzinahan.

Perkawinan anak dibawah umur berdampak terhadap status hukum bagi kedua mempelai dan juga anak. Hal tersebut menimbulkan tidak adanya legalitas keabsahan hukum dari Negara. Sebagaimana perkawinannya tidak dapat dicatatkan⁴. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal “2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga mengakibatkan Ketidapkahaman dan ketidakpekaan masyarakat terhadap Hukum, mendasari salah satu penyebab terjadinya banyak praktik pernikahan dibawah umur. Pencatatan pernikahan memiliki peranan yang sangat penting untuk kedua mempelai. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hak-hak keperdataan dan juga buku nikah sebagai bukti autentik keabsahan dalam sebuah pernikahan.

Secara biologis anak merupakan seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang laki-laki yang biasa disebut dengan Ayah dengan seorang perempuan yang disebut sebagai ibu. Jadi secara sederhana pengertian anak dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki Ayah dan ibu. Perlindungan oleh hukum belum memberikan gambaran tentang hakikat seseorang yang disebut anak.⁵Perkawinan yang baik merupakan perkawinan yang memelihara hakekat dan tujuan perkawinan.⁶ sehingga mencapai tujuan akhir dari yang dinamakan perkawinan.

Salah satu upaya Hukum untuk mengatasi pernikahan anak dibawah umur ialah dengan adanya Isbath Nikah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kedudukan hukum agar pernikahannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Dengan adanya kasus pernikahan anak dibawah umur secara otomatis kasus Isbat Nikah juga semakin meningkat. Fenomena ini menjadi hal yang tidak asing diruang lingkup masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang melakukan hal tersebut, padahal dalam Undang-undang perkawinan RI Nomor 16 Tahun 2019 telah diatur perihal batas umur seseorang untuk dapat melaksanakan sebuah pernikahan. Tapi pada realitanya, ada kasus Isbat Nikah terhadap Anak dibawah umur yang dapat dikabulkan. Tentu kejadian ini menjadi tumpang tindih terhadap Undang-undang yang berlaku.

Maka dari itu, penulis tertarik mengangkat kasus ini untuk dapat diletiti guna mencari apa pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Agama Pangkajene untuk memutuskan memberikan Isbath Nikah terhadap anak dibawah umur.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*empiris*) dengan kata lain yakni jenis penelitian hukum sosiologis. Yang dimana merupakan penelitian lapangan, yakni dengan

⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁵Fadli.A.Natsif. *Problematika perkawinan anak (Perspektif hukum islam dan hukum Positif)*. Jurnal Al-Qadau Volume 5 nomor 2 Desember 2018

⁶ M.Saleh Ridwan. *Perkawinan Mut'ah perspektif hukum islam dan hukum nasional*. Jurnal Al-Qadau Volume 1 nomor 1/2014

tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di ruang lingkup masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, sehingga setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul maka selanjutnya dilakukan identifikasi masalah untuk menenumukan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pangkajene yang bertempat di Jl. Poros Makassar Pare-Pare, Mattampa, Kec. Bungoro, Pangkep, Pangkajene, Samalewa, Kec. Bungoro, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, hal ini didasarkan pada jenis penelitian kualitatif yang digunakan dan tentunya didukung oleh perkara atau kasus permohonan isbat nikah terhadap perkawinan anak dibawah umur.

Dalam penulisan ini, penulis melakukan dua Pendekatan penelitian yakni, *Pertama*, Pendekatan Yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang dimulai dengan menganalisa Pasal-Pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu permasalahan (*problem*). Analisis Pasal ini dimaksudkan untuk melihat substasial aturan yang ada dalam regulasi dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Sesuai dengan ketentuan pasal yang tuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang diluar dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. *Kedua*, Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi. Dimana dalam skripsi penulis membahas mengenai pemberian isbat nikah perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di kabupaten Pangkep.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pangkajene terhadap penetapan perkara Isbat Nikah Anak dibawah Umur.

Perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sejatinya menimbulkan sebuah kecatatan hukum dan tidak memiliki kekuatan Hukum yang tetap. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon ialah dengan mengajukan isbat nikah.

Pembahasan yang akan dikaji dalam sub bab ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkajene dalam menetapkan perkara isbat nikah anak dibawah umur. Isbat nikah subtansinya adalah untuk mewujudkan ketertiban hukum dan kemanfaatan hukum demi terwujudnya keadilan hukum.

Berdasarkan kasus isbat nikah anak dibawah umur dengan Nomor perkara 0140/Pdt.p/PA.pkj bahwasanya majelis hakim telah memberikan ketetapan terhadap kasus tersebut dengan beberapa pertimbangan hukum. majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap perkara isbat nikah anak dibawah umur masih sangat kasuistik dalam melihat dan memeriksa kasus tersebut.

Sebagaimna yang telah diketahui bahwasanya pernikahan anak dibawah umur tidak dibenarkan dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal (7) ayat (1) perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Hal ini menimbulkan ketimpangan hukum yang berlaku. Dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkep memberikan ketetapan pengesahan pernikahan kepada pemohon yang pernah melakukan pernikahan dibawah umur.

Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan dari segi aspek kemaslahatan. Melihat potensi yang akan terjadi ketika sebuah perkawinan yang tidak ditetapkan akan menimbulkan banyak kemudharatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Mengingat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak kepada anak bagi pasangan suami isteri dan juga mendapat kesulitan dalam pemenuhan hak-haknya, terutama dalam hak waris dan harta bersama.

Selain berpacu pada asas kemaslahatan, pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama pangkajene dalam menetapkan sebuah perkawinan terdapat pada pasal (2) ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa “ perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini merujuk pada rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Isbat nikah pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan isbat nikah diharapkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan telah berusia dewasa.

Meskipun begitu, Pengadilan Agama Pangkajene tidak melegalkan perkara isbat nikah, ada juga perkara Isbat nikah yang tidak dapat diterima. hanya saja dengan adanya beberapa pertimbangan dan lebih mengutamakan aspek kemaslahatan untuk memberikan perlindungan hukum sehingga majelis hakim memberikan ketetapan isbat nikah terhadap kasus anak dibawah umur.⁷

Perkawinan poligami dan orang-orang yang melakukan penyelundupan hukum merupakan perkara yang tidak dapat di Isbatkan. sebagaimana tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung, Sema (surat edaran mahkamah agung) Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa “permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”. Hal tersebut menjadi alasan perkawinan poligami tidak dapat di isbatkan atau *niet ontvankelijke verkekalaarde* (gugatan tidak dapat diterima).

Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan penyelundupan hukum sehingga tidak dapat di isbatkan pernikahannya ialah orang yang tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh yakni dengan isbat nikah, sehingga hal ini yang menjadi alasan ditolaknya perkara tersebut dan majelis hakim lebih mengedepankan *asas ne bis in idem* (asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya).

Sejak berlakunya Undang-undang RI “Nomor 16 Tahun 2019” ada semangat dan upaya untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur. Dilain sisi, tidak sedikit masyarakat yang sepertinya melakukan penyelundupan hukum dengan dalil tidak perlu untuk mengajukan dispensasi nikah dengan alasan adanya isbat nikah. Pemikiran seperti ini dapat ditolerir dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tidak terjadinya pelanggaran hukum.

2. Analisis tentang perkara Isbat Nikah Anak Di Bawah Umur Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

⁷Hasil Wawancara bersama Hakim Ilyas, S.HI. pada tanggal 22 Februari 2021 di Pengadilan Agama Pangkajene

Menyoal dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, perkara isbat nikah memiliki substansial yang sama untuk memberikan kedudukan Hukum bagi pemohon. Hanya saja kedua perspektif Hukum tersebut menjelaskan legalitas perkara isbat nikah sesuai dengan protokolnya masing-masing.

Hukum Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4), dan Hukum Positif berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. kedua perspektif tersebut mengatur tentang ketetapan hukum isbat nikah.

Dari sudut pandang Hukum Islam, Perkara isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing para pihak, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal (4). Yang dimana menjelaskan secara gamblang bahwa apabila para pihak beragama Islam, maka proses pernikahan yang dimaksud harus sesuai dengan syariat Islam, begitupun dengan sebaliknya dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Makna sah yang dimaksud ialah sebagaimana yang diatur dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam pada pasal (14) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon istri
- b. Calon suami
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Pernikahan anak dibawah umur merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya isbat nikah. Yang dimana kasus ini menjadi tameng munculnya pernikahan dibawah tangan yang berdampak pada perkawinan yang tidak dapat dicatatkan perkawinannya.

Setiap perkawinan harus dicatatkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Dalam hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang kepada pemohon agar dapat mengajukan upaya Hukum dengan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan bentuk pengakuan hukum. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

Tujuan dari pemberian penetapan isbat nikah ialah semata-mata untuk memberikan perlindungan Hukum dan demi mewujudkan pemenuhan hak-hak keperdataan kepada pemohon dan lebih mengutamakan aspek kemaslahatan. Disatu sisi, penegakan hukum juga beriringan dengan kemanfaatan hukum.

Kemanfaatan Hukum yang dimaksud disini ialah apabila kemaslahatannya lebih banyak dibandingkan kemudharatannya. Maka lebih baik menolak kemudharatan dari pada menarik kemaslahatan. Terlepas dari hal itu, tidak semua kasus Isbat nikah dapat dikabulkan. Penghalang perkawinan dapat menjadikan salah satu alasan tidak diterimanya isbat nikah pemohon dan juga kasus poligami.

Pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama sangat terbatas. Sebagaimana telah diatur dalam “Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3)” yang berbunyi:

- “Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan”
- a. Hilangnya Akta nikah
 - b. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - c. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Dalam mengajukan permohonan Isbat nikah, yang mendapatkan hak untuk mengajukan permohonan Isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Sebagaimana yang diatur dalam “Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (4)”

Dari sudut pandang Hukum Positif Hukum positif tidak hanya berkumandang kepada Undang-undang saja. Akan tetapi dilihat dari sudut pandang kemanfaatan hukumnya. Sebab hakekat hukum itu, tidak saja berkaitan dengan perundang-undangan, tapi juga lingkungan, manusia, alam, dan orde keidupan yang lebih besar.⁸

Isbat nikah merupakan salah satu duduk perkara yang dimana bertujuan untuk mendapatkan legalitas Hukum bagi pemohon yang belum mencatatkan sebuah perkawinannya atau pernikahan dibawah tangan. Kasus ini biasanya didominasi dengan adanya perkawinan anak dibawah umur.

Dampak buruk akibat pernikahan dibawah umur sangat beragam, salah satunya perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan berimbas kepada hak-hak keperdataan lainnya. Sebagaimana setiap perkawinan wajib untuk dicatatkan. Jika hal tersebut terjadi, mengajukan permohonan Isbat nikah merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan legalitas Hukum bagi pemohon dan keluarga yang bersangkutan.

Mengabulkan perkara Isbat nikah anak dibawah umur merupakan hal yang tumpang tindih terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi pihak yang berwenang memberikan pertimbangan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Kebijakan pemangku jabatan terhadap Isbat nikah dapat dikabulkan apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah menurut Agama dan kepercayaannya masing-masing para pihak sebagaimana diatur dalam (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Bunyi pasal tersebut memiliki kesamaan perspektif dengan sudut pandang Hukum Islam. sebagaimana yang dimaksudkan bahwa makna sah dalam perkawinan harus terpenuhi. Baik dari calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Serta tidak melanggar dari ketentuan Agama.

Hal ini yang menjadikan salah satu pertimbangan Hukum majelis Hakim untuk menetapkan perkara isbat nikah terhadap pernikahan anak dibawah umur. Meskipun menimbulkan ketimpangan Hukum terhadap status anak dibawah umur, akan tetapi secara syariat telah memenuhi unsur syarat sah sebuah perkawinan.

Terlepas dari hal tersebut, terdapat kasus Isbat nikah yang tidak dapat diterima atau *niet ontvankelije verkekalaarde* (gugatan tidak dapat diterima) yakni kasus poligami. hal ini diatur dalam (Sema Nomor 3 Tahun 2018) yang berbunyi “ permohonan Isbat nikah polgami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.

Selain perkara poligami, kasus penyelundupan Hukum juga menjadi salah satu alasan Isbat nikah tidak dapat dikabulkan. Penyelundupan Hukum yang dimaksud ialah

⁸ Satjipto Rahardjo. 2012. *Hukum Progresif*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. h. 104.

apabila seseorang dengan sengaja tidak ingin mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak mematuhi segala peraturan yang berlaku. Jika hal tersebut terjadi, maka majelis hakim tidak akan mengabulkan permohonan Isbat nikahnya⁹.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Pengadilan Agama Pangkajene tidak melegalkan perkara Isbat Nikah, hal ini untuk menegaskan bahwa tidak semua perkara isbat nikah dapat diterima ada juga perkara isbat nikah yang ditolak dengan beberapa pertimbangan lainnya. Berpacu pada asas kemaslahatan dan Undang-undang yang berlaku sebagai salah satu bentuk pertimbangan Hukum Majelis Hakim untuk memberikan ketetapan perkawinan kepada kedua mempelai. Melihat potensi yang akan terjadi ketika sebuah perkawinan yang tidak mendapatkan sebuah keabsahan akan menimbulkan banyak kemudharatan terutama dalam pemenuhan hak-hak dan status keperdataan.
2. Pernikahan anak dibawah umur tidak dibenarkan dalam Undang-undang RI (Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal (7) ayat (1) perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) yang menerangkan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Maka dari itu, dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum positif berpedoman kepada Undang-undang (Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1)) dan (Kompilasi Hukum Islam pada pasal (4)) yang menegaskan bahwa Isbat Nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan secara sah dan menurut agama dan kepercayaannya itu.

⁹ Hasil Wawancara bersama Hakim Ilyas, S.HI. pada tanggal 22 Februari 2021 di Pengadilan Agama Pangkajene

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agama, Kementrian, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Tafsir Al-Qur'an, 2002),
Al-Qur'an, Kementrian Agama RI
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra Semarang.
Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2019.
Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2012.

Jurnal

- Fadli. A. Natsif. *Problematika perkawinan anak (Perspektif hukum islam dan hukum Positif)*. Jurnal Al-Qadau Volume 5 nomor 2 Desember 2018
M.Saleh Ridwan. *Perkawinan Mut'ah perspektif hukum islam dan hukum nasional*.
Jurnal Al-Qadau Volume 1 nomor 1/2014

Wawancara

- Hakim Ilyas, S.HI. pada tanggal 22 Februari 2021 di Pengadilan Agama Pangkajene

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam
SEMA nomor 3 tahun 2018 Tentang surat edaran larangan isbat nikah terhadap poligami.